



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pendeta Elia Sutrisno, M.TH., di Gereja Isa Almasih Ungaran dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AK. 674006530, Akta Perkawinan No. 3322-KW-22122014-0001 tertanggal 23 Desember 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jl. Melati Raya 44 C Sumbo RT. 04/ RW. 08, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang selama 3 tahun kemudian tidak menetap selama 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Anak dari Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juni 2015, 2. Anak dari Penggugat dan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, antara



Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering main tanpa mengenal waktu;
 - Tergugat tidak menghormati Peggugat sebagai kepala keluarga;
 - Antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dalam hidup rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, tanpa dasar dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Peggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya atau alamat tidak jelas;
 5. Antara Peggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun;
 6. Bahwa pihak Peggugat dan keluarga Peggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, perkawinan Peggugat dan Tergugat telah rusak/ pecah sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Huruf f, maka telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Ungaran;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ungu seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AK. 6740006530 Akta Perkawinan No. 3322-KW-22122014-0001; tertanggal 23 Desember 2014, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, agar perceraian ini dicatat dalam daftar buku perceraian untuk diterbitkan akta cerainya;



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan Negeri Ungaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Unr, tanggal 3 September 2022, tanggal 30 September 2022, dan tanggal 17 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

1. Foto copy Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK 3322181502910001 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor 3322-KW-22122014-0001 tertanggal 23 Desember 2014 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat No. 3322181006150002 tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-3;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-29062015-0026, tertanggal 29 Juni 2015 atas nama anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-4;
 5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-11062019-0005, tertanggal 11 Juni 2019 atas nama anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-5;



6. Surat Asli Pernyataan yang dibuat oleh pihak Tergugat tidak bisa akan hadir lagi dipersidangan dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Petikan Daftar Baptisan Air Gereja Isa Almasih Ungaran atas nama Fredy Kurniawan tanggal 14 Nopember 2014, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan dari Kelurahan Genuk Nomor 045.2/245/IX/2022 tanggal 26 September 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah sesuai dengan aslinya demikian juga bukti P-6 asli, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sedangkan bukti P-5 tidak ada aslinya maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi permasalahan gugatan ini berawal dari Tergugat yang bekerja di malam hari sampai larut malam dan apabila ditanyakan Penggugat sebagai suaminya malah marah sambil bilang “aku kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari” dalam hal ini Saksi ketahui dari curhatnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada 19 Desember 2014 dihadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Elia Sutrisno, M.Th di Gereja Isa Almasih Ungaran;
- Bahwa Pengugat ke Pengadilan Negeri, sepanjang yang Saksi ketahui akan mengajukan gugatan cerai kepada istrinya dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta kedua anaknya dan tidak mau kembali lagi ke Ungaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai orang tua kandung Penggugat, Penggugat curhat apabila Tergugat selalu mengajak cecok dengan Penggugat dengan alasan tidak bisa memenuhi secara ekonomi keluarga setiap harinya dan yang paling parah lagi Tergugat tidak peduli dengan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggalnya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat sekarang tinggal di Jakarta akan tetapi Penggugat tidak tahu alamat pasti tempat tinggalnya



karena memang Tergugat sampai saat ini masih merahasiakan tempat tinggalnya dengan Penggugat dikarenakan tidak mau ketemu sama sekali dengan anak Saksi, sehingga Saksi sebagai orang tua hanya menyerahkan sikapnya ke anaknya;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama 1. anak dari Penggugat dan Tergugat, 2. anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Ungaran;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main tanpa mengenal waktu juga Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Penggugat menghendaki perceraian dengan alasan Tergugat memang menghendakinya dengan sengaja pergi tidak pulang ke rumah setidaknya melihat anak-anak apalagi dengan Penggugat;
- Bahwa mengenai pekerjaan pastinya Tergugat, Saksi tidak pastinya hanya saja karja di Jakarta;
- Bahwa dari pihak keluarga besar baik dari keluarga besar Penggugat ataupun Tergugat sudah proses musyawarah secara kekeluargaan supaya bisa damai untuk menjalin keluarga yang harmonis tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2014 dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Isa Almasih Ungaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, hanya saja sebagai tetangga pernah atau sering melihat pada malam hari pulang kerjanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya kapan tidak harmonisnya, hanya saja Penggugat pernah curhat kepada Saksi kalau keluarganya sedang tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering pulang larut tengah malam dan tidak mau dinasehati Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa setahu Saksi awalnya masalah ekonomi kemudian istrinya atau Tergugat minta ijin untuk bekarja yang selanjutnya suami mengijinkan, setelah berjalannya waktu Tergugat sering pulang kerja tengah malam



hari dan Tergugat lalai tanggung jawab sebagai seorang ibu dari anak-anaknya;

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi masalah perekonomian keluarga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat merasa tidak tercukupi kebutuhan untuk hidup kesehariannya;
- Bahwa Tergugat tidak bisa menerima keadaan Penggugat hanya pekerja sebagai ojek on line sehingga perselisihan tak bisa terhindari lagi dikeluarga sehingga istri kerja di Jakarta;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bisa lagi didamaikan dikarenakan Penggugat menghendaki perceraian dengan alasan Tergugat bekerja diluarkota tidak mau pulang yang selama ini Tergugat tidak mau memberitahukan bertempat tinggalnya di Jakarta sehingga tidaklah mungkin kehidupan rumah tangga dijalankan dengan cara tanpa didasari saling pengertian;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ini sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusanya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sejak 2 (dua) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Jakarta dikarenakan faktor ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan maka dipertimbangkan terlebih dahulu formalitas panggilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap pelaksanaan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada 19 Desember 2014 dihadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Elia Sutrisno, M.Th di Gereja Isa Almasih Ungaran Foto sebagaimana bukti fotocopy P-2 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor 3322-KW-22122014-0001 tertanggal 23 Desember 2014 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama 1. Anak Penggugat dan Tergugat, 2. Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat No. 3322181006150002 tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-29062015-0026, tertanggal 29 Juni 2015 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang;
- Bahwa yang menjadi permasalahan gugatan ini berawal dari Tergugat yang bekerja di malam hari sampai larut malam dan apabila ditanyakan Penggugat sebagai suaminya malah-marah sambil bilang "aku kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari";
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggalnya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat sekarang tinggal di Jakarta;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Unr



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada istrinya dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta kedua anaknya dan tidak mau kembali lagi ke Ungaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Penggugat menghendaki perceraian dengan alasan Tergugat memang menghendaknya dengan sengaja pergi tidak pulang ke rumah setidaknya melihat anak-anak apalagi dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga besar sudah proses musyawarah secara kekeluargaan supaya bisa damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasar bukti P-6, Tergugat sudah menyerahkan semua putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim mendapat persangkaan hukum apabila dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang mengakibatkan keduanya tidak nyaman untuk hidup bersama satu rumah dalam ikatan keluarga, yang dikarenakan alasan ekonomi dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun ini pisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat maupun Tergugat tidak dapat melaksanakan peranannya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesatuan hati dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan sebagaimana pertimbangan diatas, Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap harus menjalani kehidupan dan menentukan masa depannya masing-masing tanpa harus saling membebani dan menghalangi satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian akan berefek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik untuk kedua belah pihak sehingga petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka menurut Majelis Hakim mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) oleh karenanya maka petitum ke 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitum ke 1 (satu) dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didepan pemuka agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: AK. 6740006530 Akta Perkawinan No. 3322-KW-22122014-0001; tertanggal 23 Desember 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memrintahkan pula kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Noerista Suryawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Unr tanggal 29 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.,

Noerista Suryawati, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30. 000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 2. Biaya ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp20.000,00; |
| 5. Biaya P.S | : | -; |
| 6. Biaya Materai | : | Rp10.000,00; |
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp345.000,00; |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)